

Kode Etik

Dalam melaksanakan aktivitas usahanya, Perusahaan berupaya untuk menerapkan kode etik ke dalam Perusahaan dalam setiap tingkatan organisasi. Dengan dibuatkan kode etik Perusahaan adalah bertujuan untuk membuat lingkungan kerja di Perusahaan menjadi lingkungan kerja yang profesional, mengoptimalkan seluruh potensi karyawan serta memberikan kenyamanan dalam bekerja kepada seluruh karyawan dan manajemen dalam menjalankan usaha untuk mencapai target Perusahaan.

- Visi, Misi dan Nilai Utama

Perusahaan sebagai salah satu perusahaan keuangan nasional yang telah berdiri sejak tahun 1989 berkeinginan penuh untuk dapat memberikan manfaat secara optimal bagi para Stakeholders dan berupaya terus menerus untuk ikut serta membangun negara ini melalui visi dan misinya :

Misi : Menjadi partner local terbaik dan memberikan nilai tambah bagi para Stakeholders (pemangku kepentingan : Pemegang Saham, Karyawan, Customer, Regulator dan lain-lain)

Visi : Menjadi Perusahaan layanan financial terkemuka di Indonesia

Nilai utama Perusahaan membentuk perilaku seluruh karyawan dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Pemerintah, Customer, Supplier, Mitra Kerja lain, Pesaing dan Masyarakat dimana Perusahaan beroperasi. Setiap Karyawan diwajibkan menerapkan nilai utama Perusahaan melaksanakan pekerjaannya. Nilai utama Perusahaan adalah : *synergy, client first, owner mindset, reputation.*

Menjadi Perusahaan yang terpercaya adalah bentuk komitmen Perusahaan bagi para Stakeholders; dapat bersikap terbuka, jujur serta bertahan pada nilai-nilai Perusahaan dan prinsip-prinsip yang dipegang, bahkan dalam situasi sulit menjadi kewajiban untuk mewujudkan komitmen tersebut.

- Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya Perusahaan tetap memerlukan acuan dalam bentuk CoCS. CoCS merupakan serangkaian standar perilaku yang digunakan sebagai pedoman Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha. CoCS memuat mekanisme hubungan antar Karyawan, Pemegang Saham, Pemerintah, Customer, Supplier, Mitra Kerja lainnya dan masyarakat.

- CoCS – Karyawan

Kewenangan Untuk Bertindak Atas Nama

Setiap karyawan Perusahaan memiliki batas kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama Perusahaan. Hanya karyawan yang diberi kewenangan atau kuasa yang dapat bertindak dan/atau menandatangani dokumen mewakili Perusahaan.

Jaminan Perlindungan Bagi Pemegang Saham

- a. Prinsip Jaminan Perlindungan Bagi Pemegang Saham
- b. Keakuratan Dokumen-Dokumen Perusahaan
- c. Audit dan Investigasi

Tanggungjawab Pribadi dan Akuntabilitas

CoCS menuntun setiap karyawan untuk menjunjung tinggi reputasi dan nama baik Perusahaan. Setiap karyawan memiliki tanggungjawab untuk memenuhi CoCS, baik dengan cara memahami petunjuk di dalamnya maupun melalui tindakan yang dinilainya baik dan logis. Setiap karyawan harus selalu bertanya kepada diri sendiri :

1. Apakah saya sudah memperlihatkan komitmen saya terhadap nilai-nilai budaya Perusahaan?
2. Apakah saya menghargai mitra kerja saya?
3. Akankah mitra kerja saya mengatakan bahwa saya telah memperlihatkan komitmen saya terhadap perilaku tersebut?
4. Apakah saya telah bertindak jujur dan terbuka dalam bekerja?

Hubungan Antar Karyawan

Setiap karyawan saling menghormati dan bertindak adil setiap saat, sebagaimana yang diharapkan oleh siapapun untuk dihormati dan diperlakukan adil. Perusahaan menghargai perbedaan-perbedaan dari berbagai ragam budaya. Kebijakan-kebijakan di bidang sumber daya manusia selalu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan profesional, bakat dan prestasi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- CoCS - Perusahaan

Lingkungan Kerja yang baik

a. Privasi bagi Karyawan

- Seluruh kebijakan dan Pedoman Perusahaan terkait keamanan dan privasi personal serta informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang .
- Peraturan tenaga kerja yang menyangkut kerahasiaan dan keamanan informasi berlaku bagi seluruh karyawan
- Perusahaan mewajibkan mitra yang memberikan layanan bagi Perusahaan untuk melindungi informasi pribadi karyawan yang bersifat rahasia yang mereka terima.

b. Keragaman dan Praktik Hubungan Kerja Yang Adil

- Perusahaan berkomitmen sepenuhnya untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek ketenagakerjaan yang adil dan tanpa diskriminasi

c. Diskriminasi dan Pelecehan

- Perusahaan menerapkan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi keragaman, dimana segala perbedaan dihargai dan dihormati
- Perusahaan melarang diskriminasi, pelecehan atau intimidasi yang melanggar hukum atau kebijakan Perusahaan baik yang dilakukan oleh atau terhadap atasan, rekan kerja, customer, vendor, mitra kerja lain maupun setiap orang yang berada dilingkungan Perusahaan.

d. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

- Setiap karyawan merupakan asset penting, karenanya pengelolaan dan pemeliharaan asset tersebut senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan serta hubungannya dengan lingkungan hidup di sekitarnya
- Setiap karyawan bertanggungjawab untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dengan mematuhi peraturan dan praktek-praktek mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup.

e. Pengaturan Imbalan Karyawan

- Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Kebijakan Human Resources (*HR Policy*)
- Menghindari Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
 - a. Hubungan dengan mitra kerja bersifat independen
 - b. Setiap karyawan wajib memberitahukan adanya situasi yang mungkin muncul atau menjadi konflik kepentingan kepada pimpinan
 - c. Setiap karyawan dilarang menerima janji/uang dan pemberian lain dalam bentuk apapun dari kompetitor, pelanggan, distributor dan mitra kerja lainnya. Segala kegiatan diluar dinas Perusahaan secara tegas adalah terpisah dari bisnis Perusahaan dan tidak boleh merugikan bisnis Perusahaan.
 - d. Segala keahlian ataupun keterampilan yang diperoleh dari dan digunakan di Perusahaan dilarang dimanfaatkan pada kegiatan yang dapat merugikan bisnis Perusahaan.
 - e. Kegiatan sosial yang dilakukan di luar Perusahaan oleh setiap karyawan tidak memerlukan persetujuan sepanjang kegiatan tersebut tidak mengurangi independensi dan efektifitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektifitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - f. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, setiap karyawan wajib mengungkapkan secara tegas sesuai kebijakan Perusahaan yang ada.
 - g. Dalam hal keluarga atau teman karyawan terlibat dalam kegiatan usaha di Perusahaan, karyawan tersebut tidak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

- Pelaporan Pelanggaran dan Sanksi

Karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap CoCS ini kepada Direksi baik secara langsung maupun melalui surat.

Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus :

- a. Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan dan
- b. Menyebutkan secara jelas identitas pelapor

Direksi menjamin bahwa tidak ada karyawan yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan mereka melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap CoCS kepada Direksi. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Perusahaan.

- Sanksi

- a. Pelanggaran terhadap CoCS ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten
- b. Semua pengaduan tentang potensi pelanggaran terhadap CoCS ini yang dilakukan dengan itikad baik, akan diselidiki secara adil dan komprehensif dengan dukungan internal dan/atau eksternal yang relevan
- c. Direksi berwenang menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran atas CoCS.

- d. Direksi menetapkan dalam suatu Keputusan Direksi :
- Tingkatan Pelanggaran;
 - Sanksi Pelanggaran; dan
 - Pihak yang berwenang.